

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan menuntut kota dan permukiman menyediakan ruang hidup yang menunjang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, sejalan dengan SDGs 3 dan SDGs 11. Di lingkungan perumahan padat seperti Perumnas, ruang terbuka publik kerap marjinal dan kurang terkelola. Salah satunya adalah ruang abu-abu terbuka publik (RTP), ruang berperkerasan sebagai bagian fasilitas umum, yang dalam praktik warga berkembang menjadi arena interaksi sosial. Penelitian ini mengkaji tiga kawasan Perumnas di Semarang, yaitu Banyumanik, Tlogosari, dan Sendangmulyo, yang sudah ada lebih dari 30 tahun. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana pemanfaatan RTP dipahami dalam kerangka keadilan spasial pada perumahan skala besar bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terpadu. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi visual, dan pemetaan spasial, kemudian dianalisis secara tematik–naratif. Temuan utama menunjukkan bahwa keadilan spasial pada RTP terutama tumbuh dari praktik keseharian warga, bukan semata-mata dari intervensi top-down. Kebersamaan yang muncul melalui interaksi sehari-hari berperan sebagai tema pengikat tiga dimensi keadilan spasial, yaitu: (1) dimensi distributif melalui kesetaraan akses dan persebaran ruang yang ditopang oleh kedekatan, keterhubungan, dan keterbacaan jaringan pejalan kaki; (2) dimensi prosedural melalui tata kelola kolaboratif yang inklusif, mencakup partisipasi bermakna, aturan bersama (pakta ruang), stewardship/gotong royong, dan transparansi sederhana; serta (3) dimensi representasional melalui pemanfaatan adaptif berbasis komunitas (sociotope) yang memaknai ruang sesuai ritme aktivitas lintas kelompok. Dengan demikian, keadilan spasial diproduksi dari bawah melalui pemanfaatan, pengelolaan bersama, dan rasa memiliki, bukan hanya ditetapkan oleh desain atau kebijakan formal. Kebaruan disertasi ini terletak pada perumusan kerangka keadilan spasial bertema kebersamaan yang mengintegrasikan Teori Neighborhood Unit, Keadilan Spasial, dan konsep Ruang Abu-abu Terbuka Publik ke dalam model konseptual–operasional yang kontekstual bagi perumahan Perumnas. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pengakuan formal RTP sebagai aset ruang publik, perlindungan fungsi sosialnya dari privatisasi tepi, serta penguatan pelibatan warga yang inklusif agar kontribusi sosial RTP berdampak nyata terhadap pencapaian SDGs 3 dan SDGs 11.

Kata kunci: kebersamaan, keadilan spasial, ruang abu-abu terbuka publik, neighborhood unit, perumahan, Perumnas.